



PERJANJIAN KERJASAMA

**ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NGAWI
DENGAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA MADIUN**

Nomor : W15.PAS.PAS22.HH 04.02 – 818

Nomor : 563/1680 /MoU/108.7.13/2023

TENTANG

**PELATIHAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS IIB NGAWI**

TAHUN ANGGARAN 2023



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B NGAWI
DENGAN
UPT BALAI LATIHAN KERJA MADIUN

Nomor : W15.PAS.PAS22.HH 04.02 - 818
Nomor : 563/ /MoU/108.7.13/2023

TENTANG
PELATIHAN KEMANDIRIAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LAPAS KELAS IIB NGAWI

Pada hari ini Rabu tanggal Sebelas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Caruban, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I GOWIM MAHALI, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si** : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi, berkedudukan di Jl. MH Thamrin No. 35, Kab. Ngawi, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II Ir.DWIAJI HARIYONO, M.Si** : Kepala Balai Latihan Kerja Madiun, berkedudukan di Jalan Sumatera No.27 Caruban, Madiun, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK** bersepakat menjalin kerjasama dalam rangka Pelatihan Kemandirian Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut **LAPAS** adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

2. Balai Latihan Kerja Madiun merupakan suatu lembaga yang ditunjuk sebagai mitra untuk pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ngawi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerjasama ini bertujuan untuk bersama-sama melaksanakan pendidikan dan pelatihan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Ngawi agar menjadi SDM Unggul.
2. Mempererat hubungan kelembagaan antara Lapas Ngawi dengan Balai Latihan Kerja Madiun dalam program Pembinaan dan Pelatihan Kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.
3. Memberikan bekal ketrampilan kemandirian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Kelas II B Ngawi.
4. Tujuan dari perjanjian ini kerjasama ini memberikan dukungan kepada Pihak Lapas dalam upaya peningkatan ketrampilan bagi WBP serta meningkatkan penghasilan dalam pemenuhan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

1. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** antara lain sebagai berikut:
 - a) Memfasilitasi kebutuhan biaya pelatihan;
 - b) Menyediakan peserta pelatihan;
 - c) Menyediakan tempat pelatihan;
 - d) Membuat Laporan Penyelenggaraan Pelatihan;
2. Tugas dan tanggung jawab **PIHAK KEDUA** antara lain sebagai berikut:
 - a) Menyediakan program pelatihan;
 - b) Melaksanakan program pelatihan;
 - c) Menyiapkan instruktur pelatihan;
 - d) Menyediakan fasilitas pelatihan;
 - e) Menyiapkan kurikulum dan silabus pelatihan;
 - f) Menyiapkan modul pelatihan sesuai yang disepakati;
 - g) Menyiapkan sertifikat pelatihan;

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Keperluan pembayaran / alokasi dana pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA** sebagai penyelenggara program dengan menggunakan dana DIPA Tahun Anggaran 2023.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (Satu) tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya.

PASAL 6

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul sengketa sebagai akibat dari adanya perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikan dahulu dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila melalui cara sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 pasal ini, perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan, maka para pihak akan sepakat memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu Kantor Panitera Pengadilan Tinggi.

PASAL 7

PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini, penambahan dan/atau perubahan atas isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam addendum perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama mengikat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Pihak yang bermaksud mengadakan addendum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 14 (Empat belas) hari kerja sebelum addendum dilaksanakan.

PASAL 8

PENUTUP

1. Perjanjian kerjasama ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perjanjian kerjasama ini tidak dapat dialihkan kepada pihak manapun baik untuk sebagian dan/atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lain.

Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai, ditandatangani pada hari dan tahun sebagaimana tersebut diatas, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi **PARA PIHAK**.

Ditetapkan di : Caruban

Pada Tanggal : 11 Oktober 2023

PIHAK PERTAMA



GOWIM MAHALI, A.Md.I.P., S.Sos., M.Si
NIP. 19740326 199902 1 001

PIHAK KEDUA



Ir. DWIJATI HARIYONO, M.Si
NIP. 19690420 199303 1 008